

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009**  
**tentang**  
**Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum**  
**Syariah**

Frequently Asked Question:

- Q: Apakah yang dimaksud dengan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah?
- A: FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek.
- Q: Apa yang dimaksud dengan Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek?
- A: Yang dimaksud dengan kesulitan pendanaan jangka pendek adalah suatu kondisi yang dialami Bank Umum Syariah yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank.
- Q: Bagaimana persyaratan permohonan FPJPS bagi Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek?
- A: FPJPS hanya dapat diajukan apabila Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio*) positif dan memiliki agunan berkualitas tinggi.
- Q: Apa bentuk agunan yang berkualitas tinggi dalam pengajuan FPJPS?
- A: Jenis agunan yang berkualitas tinggi dalam pengajuan FPJPS adalah surat berharga dan aset pembiayaan kolektibilitas lancar yang nilainya memadai.
- Q: Berapakah jumlah FPJPS yang diterima Bank Umum Syariah?
- A: Plafon FPJPS diberikan berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas selama 14 (empat belas) hari ke depan sampai dengan Bank memenuhi GWM dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.
- Q: Berapa lama jangka waktu FPJPS?
- A: Jangka waktu setiap FPJPS paling lama adalah 14 (empat belas) hari dan dapat

diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Q: Akad apa yang digunakan dalam FPJPS?

A: Pemberian FPJPS dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah.

Q: Berapa imbalan atas penggunaan FPJPS ini?

A: Imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan sebelum distribusi pada Bank yang bersangkutan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia, ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Q: Apakah kewajiban Bank Umum Syariah FPJPS?

A: Bank Umum Syariah wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJPS dan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJPS dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir hari kerja.

Q: Bagaimana status Bank Umum Syariah yang menerima FPJPS?

A: Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJPS dalam status pengawasan khusus.

Q: Siapa yang harus menanggung biaya yang timbul dalam rangka pemberian FPJPS?

A: Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJPS menjadi beban Bank penerima.

Q: Langkah apa yang akan dilakukan Bank Indonesia apabila Bank Umum Syariah penerima FPJPS tidak dapat melunasi FPJPS pada saat jatuh tempo?

A: Apabila FPJPS jatuh tempo dan saldo giro rupiah Bank Umum Syariah di Indonesia tidak cukup untuk membayar pokok dan imbalan FPJPS, maka agunan FPJPS akan dieksekusi.